



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 13 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SETIAP  
DESA TAHUN ANGGARAN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Setiap Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 137 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.
15. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PEMBAGIAN

#### Pasal 2

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten, Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
  - a. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;
  - b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
  - c. 50 % (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
 

Dana Desa untuk setiap Desa = Pagu Dana Desa Desa Kabupaten x (30 % x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten) + (20 % x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten) + (50 % x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total rumah tangga desa di kabupaten)
- (6) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (7) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
  - a. ketersediaan pelayanan dasar;
  - b. kondisi infra struktur;
  - c. transportasi; dan
  - d. komunikasi Desa ke kabupaten
- (8) Data Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (9) Dalam hal data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari Badan Pusat Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum tersedia, maka dapat bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (10) Dalam hal data tingkat kesulitan geografis yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) belum tersedia, pembagian Dana Desa berdasarkan data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa dan angka kemiskinan Desa.

## Pasal 3

(1) Rumus pembagian Dana Desa setiap Desa sebagai berikut :

$$DD_x = \sum DD_x \left\{ \left( 30\% \times \frac{P_x}{\sum P} \right) + \left( 20\% \times \frac{L_x}{\sum L} \right) + \left( 50\% \times \frac{RTM_x}{\sum RTM} \right) \right\} \times BTKG_x$$

Dimana :

DD<sub>x</sub> : Dana Desa x

∑ADD : Total Dana Desa se Kabupaten

P<sub>x</sub> : Jumlah penduduk Desa x

∑P : Total penduduk Desa di Kabupaten

L<sub>x</sub> : Luas wilayah Desa x

∑L : Total luas wilayah Desa di Kabupaten

RTM<sub>x</sub> : Rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial Desa x

∑RTM : Total rumah tangga miskin Desa di Kabupaten

BTKG : Tingkat Kesulitan Geografis Desa x

(2) Bobot tingkat kesulitan geografis untuk setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$BTKG_x = (a_1 \times KF_{1x}) + (a_2 \times KF_{2x}) + (a_3 \times KF_{3x}) + \dots + (a_n \times KF_{nx})$$

Dimana :

BTKG<sub>x</sub> : Nilai Bobot Tingkat Kesulitan Geografis  
Desa x

KF<sub>1x</sub>, KF<sub>2x</sub>, KF<sub>3x</sub>,..... KF<sub>nx</sub> : Koefisien faktor pertama, kedua, ketiga  
dan seterusnya untuk Desa x

a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub>, a<sub>3</sub> ..... a<sub>n</sub> : Angka bobot masing-masing faktor

(3) Besarnya koefisien faktor (KF), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KF_{1,2, \dots, x} = \frac{F_{1, 2, \dots, x}}{\sum F_n}$$

Dimana :

KF<sub>1,2,.....x</sub> : Koefisien faktor pertama, kedua dan seterusnya  
untuk Desa x

F<sub>1,2,.....x</sub> : Faktor pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

∑V<sub>n</sub> : Jumlah faktor se Kabupaten

(4) Angka bobot untuk masing-masing faktor ditentukan sebagai berikut :

Faktor	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jumlah Bobot
Ketersediaan Pelayanan Dasar (a1)	4	0.40
Kondisi Infrastruktur (a2)	3	0.30
Transportasi (a3)	2	0.20
Komunikasi Desa ke Kabupaten (a4)	1	0.10
Jumlah	10	1.00

BAB II

PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

Besaran Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2015 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 12 Januari 2015

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 12 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 420